



**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)  
Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Banten Telp. (0254) 200123 Fax. 200520

Serang, 25 Februari 2022

Kepada :

Nomor : 555 / 262 - Umum / 2022  
Lampiran : 1 (satu) laporan  
Perihal : Penyampaian Laporan Layanan  
Informasi Publik Tahun 2021

Yth. Ketua Komisi Informasi Provinsi  
Banten

di -  
Tempat

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti surat dari Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 003/KI-Banten/2022 perihal Penyampaian Laporan Layanan Informasi Publik (LLIP) Tahun 2021, bersama ini kami sampaikan Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2021 pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Banten sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. **ASISTEN ADMINISTRASI UMUM**  
**KEPALA BIRO UMUM,**

**Dr. NANA SUPIANA**  
Pembina Tk.I



NIP. 19711213 200012 1 002

Tembusan :

- Yth. Asisten Administrasi Umum Provinsi Banten (sebagai laporan)
- Yth. Komisi Informasi Pusat.



# LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN



Pemerintah Provinsi Banten  
Sekretariat Daerah  
Kompleks Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)  
Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani Serang Banten



**LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**  
**PEMBANTU BIRO UMUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN**

**2021**

**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
**KOMPLEKS PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN (KP3B)**  
**JALAN SYEKH NAWAWI AL-BANTANI SERANG BANTEN**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami khaturkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga “Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2021 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Banten” dapat tersusun dan terselesaikan sebagaimana mestinya.

Penyusunan Laporan Tahunan ini adalah rekapitulasi pelayanan informasi publik sepanjang tahun 2021 sebagai bentuk pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

Laporan Layanan Informasi Publik yang telah tersusun ini tidaklah sempurna, oleh sebab itu kami membuka diri untuk segala jenis saran dan masukan agar penyusunan laporan tahunan selanjutnya dapat tersusun dengan lebih baik lagi.

Serang, Januari 2022

Kepala Bagian Tata Usaha

Selaku

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Pembantu Biro Umum Sekretariat Daerah

Provinsi Banten

  
**ZULKARNAEN, SE., M.Si**

NIP. 19730201 200112 1 002

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK .....	1
B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK .....	2
1. Sarana Dan Prasarana .....	2
2. Sumber Daya Manusia.....	3
3. Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan.....	3
C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	3
D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK .....	4
E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK .....	4
F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK .....	5
G. PENUTUP .....	5
LAMPIRAN	

## **A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Provinsi Banten sebagai provinsi yang belum lama berdiri adalah provinsi yang termasuk tepat waktu dalam mempersiapkan infrastruktur dan perangkat keterbukaan informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Hanya berselang satu tahun setelah pemberlakuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pada tahun 2010 Provinsi Banten mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan Provinsi Banten dan sekaligus menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Provinsi Banten dengan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 499.05/Kep.673-Huk/2011.

Hal tersebut dilakukan, selain untuk memenuhi mandat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) adalah untuk memudahkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Provinsi Banten dalam pengelolaan dan layanan informasi publik. Setahun kemudian, di tahun 2012 Pemerintah Provinsi Banten bersepakat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten untuk menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 tahun 2012 Tentang Tata Kelola KIP Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai pedoman yang akan menjamin tata kelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Provinsi Banten.

Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Banten merupakan badan publik yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten. Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah, bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu bertugas untuk membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya.

Berdasarkan hal tersebut, Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Banten telah menunjuk PPID Pembantu untuk mengelola pelayanan informasi publik dan dokumentasi di lingkungan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

Salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat. Kehadiran Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Pada 30 April 2010 telah membuka seluas-luasnya akses informasi publik bagi masyarakat dengan pengecualian yang terbatas merupakan sarana mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya serta menjadi momentum penting dalam mendorong Keterbukaan Informasi di Indonesia. UU ini mendorong pemerintahan menjadi pemerintahan yang transparan, partisipatif dan akuntabel. Pemberlakuan UU KIP telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik. Dimana, setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

## **B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

### **1. Sarana Dan Prasarana**

Dalam memberikan layanan informasi langsung kepada Pemohon Informasi waktu pelayanan informasi dibagi menjadi dua:

- Senin s.d Kamis pukul 08.00 s.d 15.00 WIB. Istirahat pukul 12.00 s.d 13.00 WIB;
- Jum'at pukul 08.00 s.d 15.30 WIB. Istirahat pukul 11.30 s.d 13.00 WIB.

Situs resmi Biro Umum dalam (<https://biroumum.bantenprov.go.id/>) menjadi sarana utama penyampaian informasi publik Pemerintah Provinsi Banten dan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Banten yang termasuk dalam kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sesuai pasal 9 Nomor 14 Tahun 2008 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

## 2. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Keputusan Kepala Biro Umum Nomor: 902.05/Kep.37-Umum/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola PPID Pembantu di Lingkungan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

### Susunan Tim Pengelola PPID Pembantu Tahun 2021

1. Dr. Nana Supiana Sebagai Atasan PPID Pembantu
2. Zulkarnaen, SE., M.Si Sebagai PPID Pembantu
3. Indah Pusparani, S.STP Sebagai Sekretaris PPID Pembantu
4. Edy Maryono, SE., M.Si Sebagai Anggota
5. Metta Aditta Chaerani Sebagai Anggota

## 3. Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan

Terkait anggaran layanan informasi publik dan laporan, tidak dibebankan pada APBD Tahun 2021.

## C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Rincian atas layanan informasi publik terdiri dari:

No.	Uraian	Jumlah
1.	Permintaan Informasi Publik	1
2.	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan Informasi Publik dengan klasifikasi tertentu	8 Hari Kerja
3.	Jumlah permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	1 Dikabulkan Sebagian
4.	Jumlah permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya	-

#### D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Rincian atas penyelesaian sengketa informasi publik terdiri dari:

No.	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah keberatan yang diterima	1
2.	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya	1
3.	Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi Banten	-
4.	Hasil mediasi dan/atau keputusam ajudiskusi Komisi Informasi Provinsi dan pelaksanaannya oleh Badan Publik	-
5.	Jumlah gugatan yang diajukan ke Pengadilan	-
6.	Hasil putusan Pengadilan dan pelaksanaannya oleh Badan Publik	-

#### E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

##### INTERNAL

1. Belum optimalnya pengujian konsekuensi informasi publik dalam menetapkan informasi yang dikecualikan.
2. *Sharing* data belum berjalan dengan baik, terkait pendokumentasian informasi publik.
3. Permohonan informasi yang belum bisa diakses secara online.
4. Adanya ketidakpastian alur disposisi pimpinan yang seharusnya ditujukan kepada PPID Pembantu tetapi seringkali diturunkan kepada bagian lain sehingga menimbulkan keterlambatan dalam menjawab permohonan informasi.

## **EKSTERNAL**

1. Penyebaran informasi publik yang belum optimal.
2. Adanya kesalahan dari pemohon informasi yang membuat surat permohonan informasi kepada Kepala Perangkat Daerah yang seharusnya lebih tepat ditujukan kepada PPID Pembantu.

## **F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

1. Pemutakhiran daftar informasi publik dan informasi dikecualikan di lingkungan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
2. Menyusun dan menegakkan seluruh SOP pada PPID di lingkungan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

## **G. PENUTUP**

Demikianlah laporan tahunan ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Pembantu Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

Serang, Januari 2022  
Kepala Bagian Tata Usaha  
Selaku

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
Pembantu Biro Umum Sekretariat Daerah  
Provinsi Banten

  
**ZULKARNAEN, SE., M.Si**  
NIP. 19730201 200112 1 002



DAFTAR REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK  
PPID PEMBANTU BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2021

LAMPIRAN

NO	TGL	NAMA	ALAMAT	NO KONTAK	PEKERJAAN	INFORMASI YANG DIMINTA	TUJUAN PENGGUNAAN INFORMASI	STATUS INFORMASI		BENTUK INFORMASI YANG DIKUSASI		JENIS PERMOHONAN		KEPUTUSAN	ALASAN PENOLAKAN	HARI & TANGGAL		BIAYA & PEMBAYARAN		
								DIBAWAH PENGUSAHAAN	BELUM DI DOKUMEN TASHIKAN	SOFTCOPY	HARDCOPY	MELIHAT/MENGETAHUI	MEMINTA SALINAN			PEMBERITAHUAN TERTULIS	PEMBERIAN INFORMASI	BIAYA	CARA	
																				YA
1.	20-Sep-21	Moch Ojat Sudrajat S	Kp Narimbang Pasir Rt.002/003 Kel. Narimbang Mulia Kec. Rangkas Bitung Kab. Lebak	08778136999/081385088787	Wirawasta	<p>1. Dasar Pertimbangan Keputusan dan/atau kebijakan penempatan dan penggunaan gedung di Komplek Gedung Negara (pendopo lama) Provinsi Banten di jalan Brigjen KH. Syam'un Kota Serang Provinsi Banten sebagai Kantor Komisi Informasi Provinsi Banten dan PT. Agrobisnis Banten Mandiri atau Dokumen yang sejenis.</p> <p>2. Dokumen Persetujuan dari Gubernur Banten atas usulan dari pengelolaan barang berkaitan dengan pemanfaatan dan penetapan dengan pemanfaatan dan penetapan gedung di Komplek Gedung Negara (Pendopo lama) Provinsi Banten di Jalan Brigjen KH. Syam'un Kota Serang Provinsi Banten sebagai Kantor Komisi Informasi Provinsi Banten dan PT. Agrobisnis Banten Mandiri atau Dokumen yang sejenis.</p> <p>3. Dokumen Surat Perjanjian atau Dokumen yang sejenis atas penggunaan Gedung Negara (pendopo lama) Provinsi Banten sebagai Kantor Komisi Informasi Provinsi Banten dan PT. Agrobisnis Banten Mandiri.</p>	<p>1. Menjamin Hak Warga Negara untuk mengetahui Rencana Pembuatan Kebijakan Publik, Program Kebijakan Publik, dan Program Pengambilan Keputusan Publik, serta atasan Pengambilan suatu Keputusan Publik</p> <p>2. Meningkatkan Pengawasan Masyarakat dan peran aktif masyarakat dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntable serta dapat di pertanggungjawabkan.</p> <p>3. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik</p> <p>4. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik.</p> <p>5. untuk meneliti, mencermati dan menyampaikan keberatan, pengaduan dan atau pelaporan serta gugatan jika diketahui alasan mekanisme penggunaan maupun pertanggungjawabannya tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan, melalui mekanisme aturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	√			√	√	√	√	Dapat dikonfirmasi lebih lanjut			Surat Nomor : 800/1656-TU-Ummu/2021 Tanggal 30 September 2021, tentang jawaban permohonan informasi		

Serang, Januari 2022

KEPALA BAGIAN TATA USAHA  
Selaku PPID PEMBANTU BIRO UMUM  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN

ZULKARNAEN, SE4 M.Si  
Pembina / IV a  
NIP. 19730201 200112 1 002